



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Karang Jaya, 2 Februari 1992/umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 15 Mei 1989/umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 15 Juni 2020, dalam register perkara Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pbm, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 5 Januari 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 5 Mei 2010;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Pengugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pbm



3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan selama lebih kurang 2 (dua) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik sendiri di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; 1. Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 9 Tahun, anak tersebut berada di asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- 6.1. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- 6.2. Tergugat suka bermain judi;
- 6.3. Tergugat suka pulang dini hari;
- 6.4. Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 6.5. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir ini;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 15 Februari 2018, disebabkan karena Tergugat meminta agar Penggugat menjual rumah dan motor selama Tergugat berada di rumah tahanan negara dengan tujuan untuk biaya Tergugat selama Tergugat berada di dalam rumah tahanan negara tersebut namun Penggugat tidak mau sehingga Tergugat mengancam Penggugat akan membunuh Penggugat jika Penggugat tidak mau menuruti keinginan Tergugat tersebut setelah Tergugat keluar dari rumah tahanan negara tersebut, setelah itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga karena

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pbm



hal ini Penggugat merasa yakin ingin berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;

8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 15 Februari 2018 sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, serta sudah ada usaha keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pbm, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Agama Prabumulih, dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat dan saran kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Juni 2020, dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menambah keterangan bahwa nama sebenarnya Penggugat adalah Wati Hindarti, bukan Wati seperti dalam Kutipan Akta Nikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dan/atau alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 14 Juni 2019 atas nama Wati Hindarti, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, yang telah diberi meterai Rp6000,00 dan dinazegelen serta telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (Penggugat) dan (Tergugat), Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 5 Mei 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, yang telah diberi meterai Rp6000,00 dan dinazegelen serta telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan. Di hadapan persidangan

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pbm



saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Dusun Nibungan selama lebih kurang 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik sendiri di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun namun sekitar awal tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan pernah meleraikan/memisahkan Penggugat dan Tergugat saat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk mencari kerja, Tergugat tersinggung dan marah kemudian memukul Penggugat sampai muka Penggugat biru dan lebam. Kemudian Tergugat sering berjudi dan pulang larut malam dan Tergugat pernah dipenjara karena kasus pencurian dan dihukum 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun lamanya, Penggugat yang pergi dari rumah karena tidak tahan atas sikap Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pbm



- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan dan memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat saat tinggal di Karang Jaya dan berjarak rumah sekitar 100 Meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah sendiri di Kota Prabumulih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak saksi bertetangga sekitar 2 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan saksi melihat Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu dari cerita tetangga bahwa Penggugat sudah ditinggal oleh Tergugat;
- Bahwa mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun lamanya, Penggugat yang pergi dari rumah karena tidak tahan atas sikap Tergugat dan saat ini tinggal bersama orang tuanya;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pbm



- Bahwa setahu saksi, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2020, yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat diperoleh fakta peristiwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya dan tidak berkomunikasi lagi, sehingga atas dasar fakta peristiwa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa patut diduga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk bersatu kembali, kemudian pula atas gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberi tanggapan karena tidak datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1), maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan aquo telah berusaha secara maksimal memberi nasihat dan saran kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang telah dinazagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Prabumulih, maka dengan demikian sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2 merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Pengugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Ida Royani binti Nurul sebagai ibu kandung Penggugat dan Rudi Hartono bin Cik Pani sebagai tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan karena kedua saksi tahu mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pertama mengetahui tentang penyebabnya serta kedua saksi tahu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan, pendengaran dan mengalami melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Propinsi Sumsel;

2.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;

3.-----

Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja dan tidak tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga. Kemudian Tergugat sering berjudi dan pulang larut malam dan Tergugat pernah dipenjara karena kasus pencurian dan dihukum 1 tahun 5 bulan. Kemudian Tergugat suka melakukan KDRT (memukul Penggugat);

4.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan atas sikap Tergugat;

5.-----

Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

6.-----

Bahwa pihak keluarga dan/atau orang dekat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pbm



dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat karena merasa sudah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah tidak berkomunikasi, padahal Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam berlaku

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pbm



ketentuan “*menolak mudharat atau mafsadat wajib di dahulukan daripada mengambil manfaatnya*”, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

د را المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1.-----

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : “*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in*”;

2.-----S

ayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang menyatakan bahwa “*apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pbm



hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih, pada hari **Rabu** tanggal **24 Juni 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Suryadi, S.Ag., S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I. dan Fiqhan Hakim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Masagus Yahya Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I.

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Masagus Yahya Saputra, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 120.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 120.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam
ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)